



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan, Jakarta Timur
Telp. (021) 8091908 Faks. (021) 8011753

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KRITERIA PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

1. Umum

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat selama ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kriteria Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian pembentukan sebuah desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum mengingat kriteria penilaian yang selama ini digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat saat ini.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan *Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum* sebagai

indikator penilaian untuk mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana kuesioner terlampir.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup prosedur penetapan pembentukan, pembinaan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Proses Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pelaksanaan Peresmian dan pemberian penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

4. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Propinsi untuk melakukan perubahan penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani surat edaran ini.
2. Bilamana dalam tahun 2017 sudah ada usulan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut tetap dapat dilakukan dengan persyaratan bahwa desa/kelurahan yang diusulkan tersebut telah dilakukan penilaian kembali dengan mempedomani surat edaran ini.
3. Proses Dan Tata Cara Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, meliputi :
 - a. Prosedur Penetapan Pembentukan, Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sampai Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum :
 - 1) Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
 - 2) Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
 - 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.

- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 5) BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap Desa Binaan untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 6) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau Pejabat yang berwenang.

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20%.

Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari :

- Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
- Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup; dan
- Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

c. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- 1) Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- 2) Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang telah diprogramkan ;
- 3) Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

d. Tahapan Proses Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- 1) Pengusulan sebuah desa/kelurahan menjadi desa sadar hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 2) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif cara yaitu :

2.1. Pengumpulan data/nilai secara manual non elektronik.

Instrumen Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirimkan dalam bentuk cetakan (Hard copy) yang dikirim per pos, demikian pula

- data yang dikirim oleh desa yang bersangkutan akan dikirim kembali dalam bentuk hardcopy melalui pos juga.
- 2.2. Pengumpulan data/nilai menggunakan formulir di website atau email. Pengumpulan data dilakukan lewat jalur elektronik yaitu jalur internet. Dalam hal ini maka instrumen Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan dikirimkan lewat email atau sebagai form elektronik di website
 - 2.3. Pengumpulan data/nilai menggunakan jalur surveyor. Jalur surveyor adalah jalur ketika pengumpulan data dilakukan oleh semacam petugas yang mendatangi desa tersebut dan melakukan pengumpulan data. Petugas ini bisa siapapun yang mendapat delegasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pendataan.

Selanjutnya, data/nilai tersebut dikumpulkan dan diolah serta dilakukan verifikasi untuk dinilai keakuratan data tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengojahan data yang kemudian dibuat peringkat dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan skor yang diperoleh setiap Desa/Kelurahan.

- e. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2017

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19540627 198803 2 001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Lampiran I

Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

KUESIONER INDEKS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

1. AKSES INFORMASI HUKUM								
NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
1.1.	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	1.1.1. Jumlah Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	1. Apakah di desa/kelurahan ini telah dibentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bag.Hukum Kabupaten/Kota (SK Bupati/Walikota)	Tidak ada = 0 Ada = 10
			2. Bila telah ada, berapa jumlahnya?			<input type="checkbox"/> 1 (satu) <input type="checkbox"/> Lebih dari 1 (satu)		- Tidak ada = 0 - Ada 1 kelompok = 5 - Lebih dari 1 kelompok = 10
		1.1.2. Kegiatan penyuluhan hukum pada Keluarga Sadar Hukum (kadarkum)	1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada Kelompok Kadarkum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1. Kepala Desa/Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum	- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 kegiatan = 5 - Lebih dari 5 kegiatan = 10
			2. Bila ada, siapa atau instansi mana saja yang melakukan kegiatan penyuluhan hukum tersebut?			<input type="checkbox"/> Kemenkumham <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Pemda <input type="checkbox"/>	1. Kepala Desa/Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan Penyuluhan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Materi apa saja yang disampaikan atau disuluhkan kepada Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)?			<input type="checkbox"/> Perkawinan <input type="checkbox"/> Kekerasan dalam rumah tangga <input type="checkbox"/> Narkotika <input type="checkbox"/> Perdagangan orang <input type="checkbox"/> Kebersihan/ Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Pajak <input type="checkbox"/> Perlindungan anak <input type="checkbox"/> Kamtibmas <input type="checkbox"/> Kerukunan Hidup Bermasyarakat <input type="checkbox"/> Pertanahan <input type="checkbox"/> Bantuan Hukum <input type="checkbox"/>	1. Kepala Desa/ Lurah 2. Ketua Kelompok Kadarkum (Laporan Kegiatan Penyuluhan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1-5 materi = 5 - Lebih dari 5 materi = 10
			4. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- Kepala desa/ Lurah - Ketua Kelompok	Tidak ada = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			5. Bila ada, berasal dari mana sumber dana tersebut dan berapa jumlahnya dalam 1 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga, Jumlahnya <input type="checkbox"/> Jumlahnya		
		1.1.3. Tugas Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa/Kelurahan?			<input type="checkbox"/> Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/> Pendampingan Hukum <input type="checkbox"/> Konsultasi Hukum <input type="checkbox"/> Bantuan Hukum <input type="checkbox"/>	- Kepala desa/ Lurah - Ketua Kelompok (Laporan kegiatan)	Tidak Aktif = 0 Aktif 1 - 2 Kegiatan = 5 Aktif lebih dari 3 kegiatan = 10
1..2	Tenaga Penyuluh Hukum	1.2.1. Jumlah Tenaga penyuluh hukum di desa/ Kelurahan	1. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada Petugas Penyuluh Hukum yang telah memberikan penyuluhan hukum ke desa/ Kelurahan? Berapa orang Jumlah penyuluhnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 orang <input type="checkbox"/> Lebih dari 1 orang <input type="checkbox"/>	- Kepala desa/ Lurah - Ketua Kelompok (Laporan kegiatan)	- Tidak ada = 0 - Ada 1 penyuluh = 5 - Lebih dari 1 penyuluh = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Bila ada, berasal dari instansi mana saja Petugas Penyuluh Hukum tersebut?			<input type="checkbox"/> Kemenkumham <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Pemda <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa/Lurah - Ketua Kelompok (Laporan kegiatan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada = 0 - Ada 1 instansi = 5 - Lebih dari 1 instansi = 10
		1.2.2. Anggaran penyuluhan hukum di Desa/Kelurahan	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan penyuluhan hukum bagi warganya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada = 0 Tersedia = 10
1.3	Paralegal	1.3.1 Keberadaan paralegal di Desa/ Kelurahan	1. Apakah di desa/kelurahan ada tenaga Paralegal yaitu orang yang aktif membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada = 0 - Ada 1 orang = 5 - Lebih dari 1 orang = 10
		1.3.2. Anggaran untuk mendukung kegiatan Paralegal.	1. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mendukung penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan oleh tenaga Paralegal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Sumber dana tersebut berasal darimana dan berapa jumlahnya?			<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat, Jumlahnya..... <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga, Jumlahnya <input type="checkbox"/> Jumlahnya <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	
1.4	Media informasi hukum lainnya	1.4.1 Taman bacaan/ perpustakaan	1. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia sarana taman bacaan atau perpustakaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10
			2. Jika ada, apakah ada buku-buku terkait pengetahuan hukum? Berapa jumlahnya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	Kurang dari 5 materi = 5 Lebih dari 5 materi = 10
		1.4.2 Ruang konsultasi hukum	1. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia ruangan atau tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum dengan para Penyuluh Hukum/ Paralegal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			2. Dimanakah tempatnya?			<input type="checkbox"/> Balai Desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Rumah Kepala Desa/Lurah <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	
		1.4.3 Media cetak dan elektronik atau media lainnya yang berisi informasi hukum	1. Darimana umumnya masyarakat Desa/Kelurahan memperoleh informasi tentang masalah hukum?			<input type="checkbox"/> radio <input type="checkbox"/> televisi <input type="checkbox"/> koran <input type="checkbox"/> majalah <input type="checkbox"/> selebaran <input type="checkbox"/> internet <input type="checkbox"/>	Kepala desa/Lurah	1 media = 5 Lebih dari 1 media = 10
1.5	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan	1.5.1. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	1. Berapa jumlah anak usia sekolah (7 Tahun s/d 18 Tahun) di Desa/Kelurahan?		 orang	Kepala Desa/Lurah	
			2. Apakah semua anak usia sekolah (7 Tahun s/d 18 Tahun) di desa/kelurahan telah mendapatkan pendidikan atau bersekolah baik tingkat SD, SMP maupun SLTA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dinas Pendidikan Kecamatan	Belum semua = 5 Semua = 10
			3. Apakah di sekolah ada kegiatan penyuluhan hukum? Jika ada, siapa yang melakukan kegiatan tersebut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Guru <input type="checkbox"/> Penyuluh Hukum <input type="checkbox"/> Polisi <input type="checkbox"/>	Dinas Pendidikan Kecamatan	Tidak ada = 0 Ada = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
2. IMPLEMENTASI HUKUM								
2.1	Kewajiban Mem- bayar PBB	2.1.1. Jumlah Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1. Berapa jumlah penduduk Desa/Kelurahan?			Jumlah penduduk orang	Kepala Desa/Lurah	Data ini diperlukan untuk pengukuran
			2. Berapa jumlah warga desa/ kelurahan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?			<input type="checkbox"/> Kurang dari 10 % dari jumlah warga <input type="checkbox"/> Lebih dari 10 % dari jumlah warga	Kepala desa/Lurah	< 10% = 5 > 10% = 10
		2.1.2. Persentase Pelunasan Pembayar PBB	1. Berapa persen jumlah warga desa/kelurahan yang telah melunasi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam tahun ini?				Kepala desa/Lurah	0 - 50 % = 5 50 - 70 % = 10 70 - 100% = 15
2.2	Perkawinan di Bawah Umur	2.2.1 Pelaksanaan Perkawinan	1. Apakah ada warga desa/ kelurahan (perempuan) yang telah menikah namun belum berumur 16 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Ada = 0 Tidak ada = 10
			2. Apakah ada warga desa/ kelurahan (laki-laki) yang telah menikah namun belum berumur 18 Tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Ada = 0 Tidak ada = 10
		2.2.2 Pencatatan Perkawinan	1. Apakah perkawinan warga desa/kelurahan (perempuan) yang belum berumur 16 Tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10
			2. Apakah perkawinan warga desa/kelurahan (laki-laki) yang belum berumur 18 Tahun dicatat di KUA atau Catatan Sipil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala KUA Kepala Desa/Lurah	Tidak dicatat = 0 Dicatat = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
2.3	Kasus Narkoba	2.3.1 Penyalahgunaan Narkoba	1. Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir apakah di desa/ Kelurahan ada kasus penyalahgunaan Narkoba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Tidak ada = 10 Ada = 0
			2. Siapakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba tersebut?			<input type="checkbox"/> Warga desa <input type="checkbox"/> Bukan warga desa	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kab. Kota	Warga Desa = 0 Bukan warga desa = 5
			3. Jika pelakunya adalah warga desa, apa bentuk tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga desa/ kelurahan tersebut?			<input type="checkbox"/> Sebagai Pengguna/ Pemakai <input type="checkbox"/> Sebagai Pengedar <input type="checkbox"/> Sebagai Bandar	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Pengguna/ Pengedar/ Bandar = 0
		2.3.2 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Masyarakat	1. Apakah warga desa/ kelurahan memberikan laporan/informasi adanya kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat desa/ kelurahan atau pihak kepolisian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Tidak peduli = 0 Aktif = 10
			2. Apakah pelaku kasus penyalahgunaan narkoba itu telah diberikan sanksi atau hukuman?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Direhabilitasi <input type="checkbox"/> Ditahan/penjara <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	
			3. Bagaimana sikap warga desa/kelurahan dan aparat desa/kelurahan terhadap warga yang pernah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mengucilkan <input type="checkbox"/> Menerima kembali <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Mengucilkan = 0 Menerima Kembali = 10
			4. Apakah di desa/kelurahan telah dibentuk relawan anti narkoba oleh BNN Kabupaten/Kota atau instansi lainnya sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Ka BNN Kabupaten/ Kota	Tidak dibentuk = 0 Dibentuk = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			5. Bila ada, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh relawan anti narkoba tersebut?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sosialisasi <input type="checkbox"/> Pendampingan Terhadap Pelaku/Korban <input type="checkbox"/>		1 Kegiatan = 5 Lebih dari 1 kegiatan = 10
2.4.	Kasus Perdagangan orang	2.4.1 Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan orang di desa/ kelurahan	1. Apakah di desa/kelurahan pernah terjadi kasus pengiriman tenaga kerja ke luar daerah/luar negeri yang selanjutnya diperjualbelikan atau dipekerjakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dikirim ke daerah lain <input type="checkbox"/> Dikirim ke luar negeri <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Pernah ada = 0 Tidak Pernah = 10
			2. Kalau ada, berapa orang korbannya ?			<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 orang <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 orang	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	0 – 5 Orang = 5 Lebih dari 5 = 0
			3. Berapa usia korban dan apa jenis kelamin mereka?			<input type="checkbox"/> Anak-anak Perempuan <input type="checkbox"/> Anak-anak Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Dewasa <input type="checkbox"/> Laki-laki Dewasa	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	
			4. Apakah dalam kasus ter-sebut, pelakunya adalah warga desa/kelurahan sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Bukan Warga Desa/ Kelurahan = 5 Warga Desa/ Kelurahan= 0

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			5. Terhadap pelakunya apakah sudah diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak ditahan <input type="checkbox"/> Ditahan/penjara	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	
			6. Upaya apa saja yang telah dilakukan aparat/warga desa/kelurahan dalam menanggulangi masalah perdagangan orang di desa/kelurahan?			<input type="checkbox"/> Dilakukan penyuluhan hukum <input type="checkbox"/> Memberdayakan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	Tidak Aktif = 0 Aktif = 10
			7. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut di atas disediakan anggarannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Tidak disediakan = 0 Disediakan = 10
			8. Sumber dananya berasal darimana?			<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga <input type="checkbox"/>		
2.5	Perlindungan Anak	2.5.1 Kasus kekerasan terhadap anak	1. Apakah di desa/kelurahan pernah ada kasus kekerasan terhadap anak selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Pernah ada = 0 Tidak Pernah = 10
			2. Bila ada, siapa pelaku kekerasan terhadap anak tersebut?			<input type="checkbox"/> Orang tua Kandung <input type="checkbox"/> Orang Tua Tiri <input type="checkbox"/> Saudara Kandung <input type="checkbox"/> Saudara Tiri <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Apakah kasus kekerasan terhadap anak tersebut dilaporkan ke aparat desa/kelurahan atau Polisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Tidak dilaporkan = 0 Dilaporkan = 10
			4. Apa alasan aparat desa/kelurahan atau warga masyarakat tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak tersebut?			<input type="checkbox"/> Aib Keluarga <input type="checkbox"/> Tidak tahu prosedur <input type="checkbox"/> Takut kepada pelaku <input type="checkbox"/> Tidak peduli <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	
			5. Pada kasus yang dilaporkan, apakah pelaku kasus kekerasan terhadap anak tersebut telah diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak ditahan <input type="checkbox"/> Ditahan/penjara	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	
		2.5.2 Upaya Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak sebagai Pelaku/ Sebagai Korban.	1. Upaya apa yang dilakukan aparat desa/kelurahan dan warga dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak?			<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Anti Kekerasan Terhadap anak <input type="checkbox"/> Melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/> Membangun Posyandu <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Tidak Aktif = 0 Aktif = 10
			2. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Tidak Ada = 0 Ada = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Sumber dananya berasal dari mana?			<input type="checkbox"/> Dana desa/ Kelurahan <input type="checkbox"/> Swadaya Masyarakat <input type="checkbox"/> Bantuan pihak ketiga <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah	
2.6	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)	2.6.1. Kasus-kasus Kriminalitas yang terjadi di Desa/ Kelurahan antara kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	1. Apakah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir di desa/kelurahan ini ada kasus-kasus kriminalitas antara lain : pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan, penipuan, penggelapan dan korupsi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Jumlah 0 – 3 Kasus = 5 Lebih dari 3 kasus = 0
			2. Kasus tindak kriminalitas apa yang paling banyak terjadi?			<input type="checkbox"/> Pencurian kali <input type="checkbox"/> Pembunuhankali <input type="checkbox"/> Perampokankali <input type="checkbox"/> Perkosaankali <input type="checkbox"/> Penipuan kali <input type="checkbox"/> Penggelapan ... kali <input type="checkbox"/> Korupsikali <input type="checkbox"/>		

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Siapa pelaku dan korbannya?			<input type="checkbox"/> Pelakunya Warga desa/kelurahan <input type="checkbox"/> Pelakunya Bukan warga desa/ Kelurahan-an <input type="checkbox"/> Korbannya Warga desa/kelurahan <input type="checkbox"/> Korbannya Bukan warga desa/kelurah-an <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	
		2.6.2 Proses Hukum terhadap para pelaku tindak kriminalitas	1. Apakah pelaku kasus-kasus di atas telah diproses secara hukum oleh pihak berwajib (Polisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Tidak diproses = 0 Diproses = 10
		2.6.3. Upaya menekan angka Kriminalitas di desa/ kelurahan	1. Kegiatan apa saja yang dilakukan warga desa/ kelurahan dan aparat desa/kelurahan dalam mendukung terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan menekan angka Kriminalitas di desa/kelurahan			<input type="checkbox"/> Siskamling/Ronda <input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Sadar Kamtibmas <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Wawancara tokoh masyarakat/Agama	1 Kegiatan = 5 Lebih dari 1 Kegiatan = 10
			2. Berapa kali dalam 1 tahun aparat kepolisian melakukan pembinaan kepada warga atau aparat desa/kelurahan terkait upaya mencegah terjadinya tindakan kriminalitas?			<input type="checkbox"/> 0 - 5 Kali <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 kali	Buku kunjungan di buku tamu kantor desa/ kelurahan/polisi Wawancara tokoh masyarakat/Agama	0 – 5 kali = 5 Lebih dari 5 kali = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
			3. Apakah ada wadah kerja-sama perangkat desa/ Kelurahan dengan Kepolisian dalam mewujudkan ketertiban masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek Wawancara tokoh masyarakat/Agama	Tidak ada = 0 Ada = 10
2.7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2.7.1 Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Apakah selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir ini ada kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa/kelurahan ini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek B2TP2	Tidak ada = 10 Ada = 0
			2. Bila pernah ada : a). siapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut? b). siapa korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut?			<input type="checkbox"/> Suami <input type="checkbox"/> Isteri <input type="checkbox"/> Orang tua <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek B2TP2	
			3. Apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan ke aparat desa/kelurahan atau Polisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Tidak diadukan = 0 Diadukan = 10
			4. Apa alasan warga masyarakat atau aparat desa/ kelurahan tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut?			<input type="checkbox"/> Aib Keluarga <input type="checkbox"/> Tidak tahu prosedur <input type="checkbox"/> Takut kepada pelaku <input type="checkbox"/> Tidak peduli <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	
			5. Terhadap kasus yang dilaporkan, apakah pelakunya telah diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak ditahan <input type="checkbox"/> Ditahan/penjara	Kepala Desa/Lurah Ka.Polsek	Tidak diproses = 0 Diproses = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
		2.7.2 Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Upaya apa yang dilakukan warga masyarakat dan aparat desa/kelurahan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?			<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Melakukan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Ka. Polsek	Tidak aktif = 0 Aktif = 10
3.0	Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.0.1 Upaya pengelolaan lingkungan hidup	1. Apakah masalah pengelolaan lingkungan hidup telah diatur melalui Peraturan Desa/Kelurahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Belum diatur = 0 Sudah diatur = 10
			2. Upaya atau langkah apa saja yang dilakukan warga Desa/Kelurahan dan aparat desa dalam rangka menjaga lingkungan hidup?			<input type="checkbox"/> Membentuk Kelompok Pelestari Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah	Tidak aktif = 0 Aktif = 10
			3. Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk menjaga lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Tidak menyediakan = 0 Menyediakan = 10
			4. Apakah di desa/kelurahan ada kegiatan gotong royong terkait kebersihan lingkungan yang dilakukan secara rutin? Berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 kali s/d 5 kali <input type="checkbox"/> 5 kali s/d 10 kali <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	0 – 3 kali = 5 > 3 kali = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
3	AKSES KEADILAN							
	1. Ketersediaan akses keadilan informal							
3.1.	Ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.	3.1.1. Lembaga adat untuk penyelesaian masalah hukum di desa/ kelurahan	1. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
3.2.	Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.2.1. Mediator yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa.	1. Siapakah yang biasanya bertindak sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga di lingkungan desa/kelurahan?			<input type="checkbox"/> Tokoh adat <input type="checkbox"/> Tokoh Agama <input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat <input type="checkbox"/> Kepala Desa <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada = 0 Ada = 10
3.3	Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	3.3.1. Jenis kasus yang paling banyak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar proses hukum di tingkat Desa/ kelurahan	1. Jenis kasus apa yang paling banyak diselesaikan oleh tokoh-tokoh tersebut di luar proses hukum?			<input type="checkbox"/> Kasus Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Perceraian <input type="checkbox"/> Pencurian <input type="checkbox"/> Penipuan <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		3.3.2. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum di desa/ kelurahan dapat diterima oleh masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Polsek	Tidak diterima = 0 Dapat diterima = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
		3.3.3. Kepuasan masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah masyarakat puas akan hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Puisek	Tidak puas = 0 Puas = 10
2. Ketersediaan bantuan hukum								
2.1.	Layanan Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	2.1.1 Informasi Program Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	1. Apakah masyarakat dan aparat Desa/kelurahan telah mengetahui adanya Program Bantuan Hukum secara gratis bagi orang miskin dari Pemerintah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Polsek	Belum tahu = 0 Sudah tahu = 10
		2.1.2. Peran aktif forum koordinasi aparat penegak hukum	1. Apakah ada wadah atau forum koordinasi antara aparat desa/kelurahan dengan kepolisian, kejaksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		2.1.3 Pelaksanaan Bantuan Hukum di desa/kelurahan	1. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa/ kelurahan dan telah memperoleh bantuan hukum melalui Program Bantuan Hukum secara gratis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat Ka.Polsek	Tidak ada = 0 Ada = 10
		5.1.3 Ketersediaan dana desa/ kelurahan untuk peningkatan kapasitas bantuan hukum	1. Apakah Desa/Kelurahan menyediakan anggaran untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga desa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah	Tidak tersedia = 0 Tersedia = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
4	AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI							
4.1. Pembentukan Peraturan Desa								
4.1.	Peraturan desa sebagai pelaksanaan UU Desa	4.1.1. Ketersediaan Peraturan Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa	1. Berapa jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat sebagai pelaksanaan UU Desa?			<input type="checkbox"/> Kurang dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/> Lebih dari 5 materi hukum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada Perdes = 0 Telah ada Perdes = 10
		4.1.2. Materi Perdes sebagai Pelaksanaan UU Desa	2. Peraturan Desa tentang apa saja yang telah dibuat?			Sebutkan Perdes tersebut :	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	1 – 3 Perdes = 5 ➤ 3 Perdes = 10
4.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa								
4.2.	Pelibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa	4.2.1. Peran masyarakat dalam pembuatan Perdes	1. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Desa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10
		4.2.2. Inisiatif Pembuatan Peraturan Desa	2. Siapakah yang mengusulkan untuk dibuat Peraturan Desa?			<input type="checkbox"/> Aparat Desa <input type="checkbox"/> Tokoh Masyarakat <input type="checkbox"/> Tokoh Adat/Agama <input type="checkbox"/> Masyarakat Umum <input type="checkbox"/>	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	
			6. Apakah setiap Peraturan Desa yang telah dibentuk diinformasikan atau disosialisasikan ke seluruh warga desa/kelurahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak diinformasikan = 0 Diinformasikan = 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH/ BENTUK AKTIVITAS/ LAIN-LAIN	SUMBER DATA	SCORE
4.3. Pelayanan Publik Desa/Kelurahan								
4.3	Pelayanan publik	4.3.1 Pemberian Layanan oleh Aparat Desa/ Kelurahan	1. Apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus surat-surat di kantor Kelurahan atau Kantor Desa masih dipungut biaya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dipungut = 10 Dipungut biaya = 0
			4. Bila iya, apakah memang ada aturan mengenai hal tersebut. Sebutkan.			<input type="checkbox"/> Tentang	Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	
		4.3.2 Transparansi penggunaan dana desa/ kelurahan	1. Apakah penggunaan dana desa/kelurahan dibuatkan laporan oleh aparat desa/ kelurahan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak terbuka = 0 Terbuka = 10
			2. Apakah pernah ada kasus penggunaan dana desa/ kelurahan yang diproses secara hukum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak ada = 10 Ada = 0
			3. Apakah di desa/kelurahan disediakan kotak pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak disediakan = 0 Disediakan = 10
			4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepala Desa/Lurah Tokoh masyarakat	Tidak dilibatkan = 0 Dilibatkan = 10

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

Lampiran II

Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04
Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian
Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

RUMUSAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

DIMENSI	PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM				
	NILAI TERTINGGI DSH SESUAI INDEKS*	SYARAT TERTINGGI LOLOS SEBAGAI DSH SESUAI PROSENTASE**	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN TINGGI	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN CUKUP	DSH DENGAN TINGKAT KESADARAN KURANG
AKSES INFORMASI HUKUM	180	36	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 141 S/D 202	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 101 S/D 140	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 0 S/D 100
IMPLEMENTASI HUKUM	325	130			
AKSES KEADILAN	90	18			
AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	90	18			
	685	202			

Keterangan :

1. Penetapan sebuah Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum **harus memiliki KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM** yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota.
2. Pembentukan sebuah desa/kelurahan Sadar Hukum, harus diawali dengan dibentuknya DESA BINAAN yang telah memiliki KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
3. Sebuah Desa/Kelurahan Binaan, dapat diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum didasarkan penilaian sesuai Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum
4. Indeks nilai tertinggi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*) sebesar 685 adalah jumlah nilai masing-masing dimensi berdasarkan nilai skor tertinggi yang terdapat di dalam Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. Syarat desa/kelurahan lolos sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum (**) sebesar 202 adalah jumlah nilai yang diperoleh secara menyeluruh dari ke 4 (empat) dimensi yang ada sesuai prosentase yang telah ditentukan.
Nilai ini didasarkan pada prosentase Indeks nilai tertinggi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*) pada masing-masing dimensi (20% Dimensi Akses Informasi Hukum, 40% Dimensi Implementasi Hukum, 20% Dimensi Akses Keadilan dan 20% Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi).
Jumlah nilai 202 tersebut merupakan BATASAN NILAI TERTINGGI sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dapat diberikan anugerah Anubhawa Sasana Desa atau Kelurahan.
6. DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG TINGGI harus memperoleh nilai dengan prosentase minimal antara sebesar 70% sampai dengan 100% dari BATASAN NILAI TERTINGGI (141 – 202).
7. DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG CUKUP harus memperoleh nilai dengan prosentase minimal sebesar 50% sampai dengan 69% dari batasan nilai tertinggi (101 – 140)

8. DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG RENDAH bila memperoleh nilai dengan prosentase minimal sebesar 0% sampai dengan 49% dari batasan nilai tertinggi (0 – 100)
9. Penentuan peringkat Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi, Cukup, dan Rendah didasarkan pada total hasil penjumlahan yang diperoleh masing-masing dimensi setelah dikalikan berdasarkan prosentase yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Dimensi Akses Informasi Hukum sebesar 20%;
 - b. Dimensi Implementasi Hukum sebesar 40%;
 - c. Dimensi Akses Keadilan sebesar 20%; dan
 - d. Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi sebesar 20%.
10. Semua data dukung dijadikan acuan dasar bukti penilaian.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum